



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2016/PA Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon konvensi/Penggugat rekonsvansi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA Crp, tanggal 17 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu pada tanggal 7 Juli 2010 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 088/21/VI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 12 Juli 2010;
1. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali selama lebih kurang tiga tahun sepuluh bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Mojorejo selama lebih kurang satu tahun enam bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 2 Desember 2012, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon sering pergi ke rumah teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti ketika Termohon ingin membeli sesuatu Termohon tidak pernah memberi tahu Pemohon;
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mencuci pakaian Pemohon dan menyiapkan air kopi untuk Pemohon;
 - Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon bahkan hingga dua minggu lamanya jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan November 2015, berawal ketika Pemohon mengajak Termohon pergi kebun, namun Termohon menolak dengan alasan Termohon ingin mencuci pakaian, mendengar penjelasan Termohon yang seperti itu Pemohon langsung pergi ke kebun, kemudian pada sore harinya Pemohon pulang ke rumah, ketika Pemohon sampai di rumah tetangga Pemohon yang bernama Jumira mengatakan bahwa Termohon tidak ada di rumah karena Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa seluruh pakaian milik Termohon, tiga hari kemudian Pemohon mendapat kabar dari orang tua Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon sudah pergi ke

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah paman Termohon setelah mendengar berita tersebut ke esokan harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk memastikan kabar kepergian Termohon ke Kota Palembang, ketika sampai di rumah orang tua Termohon, Pemohon hanya bertemu dengan ibu Termohon, kemudian Pemohon menanyakan kebenaran berita kepergian Termohon ke Kota Palembang, lalu ibu Termohon menjawab bahwa memang benar Termohon sudah pergi ke rumah paman Termohon setelah mendengar penjelasan dari orang tua Termohon, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Mojorejo, kemudian pada awal bulan Januari 2016 Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Belitar Muka;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada pertengahan bulan November 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 16 Maret 2016 dengan mediator Dra. Hj. Yurni hakim Pengadilan Agama Curup namun berdasarkan laporan mediator tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Februari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 126/Pdt.G/2016/PA, Crp. Tanggal 17 Februari 2016 yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa identitas dalam surat permohonan Pemohon memang benar;
- Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 4;
- Bahwa benar kalau Termohon pergi ke tempat teman, Termohon tidak minta izin dengan Pemohon karena Pemohon sedang di kebun, Termohon tidak bisa menghubungi Pemohon karena tidak punya hp dan perginya juga tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon membeli sesuatu hanya untuk melengkapi peralatan rumah tangga, Termohon membelinya dari sisa uang belanja yang Termohon kumpulkan;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga kami, bahkan orang tua Termohon melarang ketika Termohon memberi tahu ingin bercerai dengan Pemohon, Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena setiap bertengkar Pemohon selalu mengatakan cerai kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar sejak dua tahun membina rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon mencuci pakaian Pemohon dan selalu direndam dulu karena terlalu kotor, Termohon juga memasak untuk Pemohon kadang langsung Pemohon hidangkan terkadang tidak;
- Bahwa memang benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua karena diusir oleh Pemohon dan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang termohon baru pulang setelah di jemput, Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon sendirian karena Pemohon tidak pernah mau diajak dengan alasan capek;

- Bahwa memang benar pada bulan November 2015 Termohon tidak mau diajak ke kebun karena saat itu cucian lagi banyak, setelah mencuci Temohon memang pergi ke rumah orang tua selama tiga hari karena mau mencuci 3 selimut namun setelah kembali ke rumah pakaian sudah berserakan karena dibuang oleh Pemohon, karena kecewa dengan perlakuan Pemohon maka keesokan harinya Temohon beserta dengan anak berangkat ke Palembang ke rumah bibi dan setelah kembali dari Palembang, isi rumah sudah tidak ada lagi, Pemohon hanya meninggalkan barang-barang pemberian orang tua Temohon;

- Bahwa sejak bulan November 2015 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu Pemohon hanya memberi nafkah untuk anak sedangkan untuk Termohon tidak pernah lagi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan melalui perangkat desa namun tidak berhasil;

- Bahwa sebenarnya Termohon keberatan untuk bercerai namun apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon maka Termohon menuntut agar Pemohon ;

1. Mengembalikan Mas kawin yang dipinjam oleh Pemohon berupa emas seberat 3 gram kepada Termohon;

2. Memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

3. Memberikan muth'ah kepada Termohon berupa emas seberat 1 (satu) gram;

4. Memberikan nafkah anak yang bernama Deslinda Ariyanti minimal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa selain yang dibenarkan oleh Termohon saya tetap pada permohonan saya,

- Bahwa saya bersedia memenuhi seluruh tuntutan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa selanjut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 880/21/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, alat bukti tersebut telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf;

Bukti saksi.

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon berjarak 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Dewi Atika dan sekarang sebagai Temohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Temohon menikah namun saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Belitar Muka, kemudian beberapa kali berpindah-pindah kontrakan, terakhir Pemohon dan Temohon membina rumah tangga di rumah kontrakan
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena sekitar



dua tahun yang lalu ketika saksi masih menjadi Kepala Desa, Pemohon dan Termohon tiga kali datang meminta nasehat kepada saksi karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa ketika Pemohon datang menghadap saksi menceritakan ketika Pemohon pergi ke kebun Termohon sering tidak ada di rumah, Termohon pergi ke rumah teman-temannya dan sering pulang ke rumah orang tuanya, Saat Termohon datang menemui saksi menceritakan kalau Pemohon kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sewaktu saksi masih menjadi Kepala Desa, saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dipersidangkan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon berhadapan;
- Bahwa saksi sudah satu tahun ini bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Dewi Artika dan sekarang berkedudukan sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Belitar Muka, kemudian beberapa kali berpindah-pindah kontrakan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah mendengar Pemohon dengan bertengkar sekitar akhir tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar kaena suaranya kedengaran sampai ke rumah saksi;

- Bahwa menurut Pemohon penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Termohon pergi bersama teman-temannya dan baru pulang pada jam sembilan malam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon berpisah satu setengah bulan setelah bertengkar, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Blitar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kuang 3 (tiga), Termohon yang lebih dulu pergi dari rumah kediaman bersama, setelah satu bulan Termohon pergi baru Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan sampai bercerai tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjuk apa yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dengan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Yurni namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Maret 2016 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Curup memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun selanjutnya selalu timbul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ssering pergi ke rumah teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan serta tanpa izin Pemohon sebagai suami, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, orang tua Pemohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon bahkan hingga dua minggu lamanya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2015 sehingga pada bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam konvensi dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon membenarkan antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dan menurut Termohon, tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Pemohon membeli sesuatu hanya untuk melengkapi peralatan rumah tangga itupun dari uang sisa belanja yang Termohon kumpulkan, tidak benar orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon hanya melarang Pemohon dengan Termohon untuk bercerai, tidak benar Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai isteri, Termohon mencuci pakaian dan memasak untuk Pemohon, Termohon memang kembali ke rumah orang tua karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena perkara ini masalah perceraian dengan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari adanya kebohongan ataupun persekongkolan dalam perceraian maka Pemohon tetap dibebani untuk mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa adapun alasan pertengkaran yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya justru memperjelas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P. dan dua orang saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewisjkracht*) dan mengikat (*bindende bewisjkracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar, saksi pernah menyaksikan sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi juga tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi pada tanggal 7 Juli 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua sebagaimana ternyata pula upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan telah berpisah selama tiga bulan, Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara untuk dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat, Menimbang bahwa gugatan balik Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian dalam rekonvensi sepanjang apa yang dipertimbangkan di dalam konvensi berkaitan erat dengan apa yang dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk :

1. Mengembalikan mas kawin berupa emas seberat 3 gram kepada Penggugat;
2. Memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.300.000,- /bulan = Rp.900.000,-
3. Memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) gram;
4. Memberikan nafkah anak yang bernama Ariyanti minimal sejumlah Rp. 300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menyetujui dan menyanggupi untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui dan menyanggupi untuk mengabulkan gugatan Penggugat maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan mas kawin Penggugat berupa emas seberat 3 gram, memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.900.000,- memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 1 (satu) gram dan nafkah untuk anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp.300.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk Mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas kawin Penggugat seberat 3 gram kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 2 Desember 2012 minimal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Muth'ah berupa emas seberat 1 (satu) gram;

Dalam Konvensi dan Reronvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., dan Muhammad Hanafi, S.Ag., sebagai hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2016/PA.Crp. tanggal 18 Februari 2016, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Abd. Samad A. Azis, S.H. Sebagai ketua majelis, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.,

Muhammad Hanafi, S.Ag.,

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	271.000,-



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa emas 24 karat seberat 3 gram yang dipinjam oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1.2. Muth'ah berupa emas 24 karat seberat 1(satu) gram
- 3.4. Nafkah anak minimal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah 170.000 (seratus tujuh puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 *Hijriyah*, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H. dan Muhammad Hanafi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

